



PEMERINTAH
KOTA SUBULUSSALAM

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 7 TAHUN 2022

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH**

**BALAI PERBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KOTA SUBULUSSALAM**





**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT 140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT 140/8/2006 tentang sistem Perbibitan Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumberdaya Genetik Hewan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2034;
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2. Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 81);
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/220/2021 tentang Standar Operasional Teknis UPTD Balai Perbibitan Ternak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM

4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
- 3 Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5 Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
- 6 Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
- 7 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perbibitan Ternak yang selanjutnya disebut UPTD Balai Perbibitan Ternak adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Perbibitan Ternak pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam
- (2) UPTD Balai Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Perbibitan Ternak merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang Perbibitan ternak pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan.
- (2) UPTD Balai Perbibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perbibitan Ternak, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Perbibitan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Balai Perbibitan Ternak

Pasal 7

- (1) UPTD Balai Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal Perbibitan ternak dan penyediaan hijauan pakan ternak

- (2) UPTD Balai Perbibitan Ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta anggaran Perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - c. pelaksanaan Perbibitan ternak (*breeding*);
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hijauan pakan ternak;
 - e. pelaksanaan penyediaan indukan sapi dan bibit ternak
 - f. pelaksanaan kaji terap teknologi Perbibitan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
 - g. pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
 - h. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - i. pelaksanaan pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul
 - j. pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia bidang perbibitan dan hijauan pakan ternak;
 - k. pelaksanaan kawasan agro wisata ternak;

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal Perbibitan ternak dan penyediaan hijauan pakan ternak.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta anggaran Perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - c. pengendalian pelaksanaan Perbibitan ternak (*breeding*);
 - d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hijauan pakan ternak;
 - e. pengendalian pelaksanaan penyediaan indukan sapi dan bibit ternak
 - f. pengendalian pelaksanaan kaji terap teknologi Perbibitan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
 - g. pengendalian pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
 - h. pengendalian pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - i. pengendalian pelaksanaan pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul.

- j. pengendalian pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia bidang perbibitan dan hijauan pakan ternak;
- k. pengendalian pelaksanaan kawasan agro wisata ternak;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, ketatausahaan, kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, aset, kearsipan, organisasi, hukum, humas, administrasi keuangan dan pelaporan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja berdasarkan dokumen rencana kerja (renstra);
 - b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan kegiatan kerumah tangga, perlengkapan serta asset;
 - d. pelaksanaan kearsipan, organisasi, hukum dan humas;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Balai Perbibitan Ternak sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur lain pada UPTD Balai Perbibitan Ternak diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan hasil penghitungan analisis beban kerja.

Pasal 14

jabatan pada UPTD Balai Perbibitan Ternak sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Balai Perbibitan Ternak dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Perbibitan Ternak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemangku Jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Standar kompetensi jabatan diatur dengan Peraturan Walikota




BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 1 Februari 2022 M
30 Jumadil Akhi 1443 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
[Signature]
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 8 Februari 2022 M
7 Rajab 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,
[Signature]
SETDA
NUPIT HDAYAT

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN
PERIKANAN KOTA SUBULUSSALM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PERBIBITAN TERNAK DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN
KOTA SUBULUSSALAM



Keterangan:

———— : Garis Atasan Langsung

----- : Garis Pembinaan

